

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan izin usaha pertambangan umum daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara 2011-2012 belum berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah penambangan ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2011-2012 terus meningkat. Pada tahun 2011 jumlah penambang ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 187 orang sedangkan pada tahun 2012 meningkat menjadi 199 orang. Peningkatan jumlah penambang ilegal juga terjadi di Kecamatan Tabang yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang paling banyak terdapat penambang ilegal. Pada tahun 2011 jumlah penambang ilegal di Kecamatan Tabang 103 orang sedangkan pada 2012 menjadi 125 orang. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang terdata oleh pemerintah. Pada kenyataannya dapat dipastikan bahwa jumlah penambang ilegal di Kabupaten Kutai Kartanegara lebih banyak dari yang terdata saat ini. Data penambang ilegal yang ada juga tidak digunakan pemerintah untuk menanggulangi masalah kegiatan penambangan ilegal sehingga semakin memperkuat bahwa implementasi kebijakan tidak berjalan dengan baik. Pemerintah tidak melakukan pemberian sanksi pada

ada hanya sia-sia karena tidak dilanjutkan dengan tindakan yang kongrit untuk menerapkan Peraturan Daerah No.2 Tahun 2001 tentang Ijin Usaha Pertambangan Umum Daerah.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya pertambangan ilegal adalah:
 - a. Komunikasi yang kurangnya efektif.

Minimnya proses komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Tabang terhadap para penambang di kecamatan tersebut selaku target group dari pelaksanaan program penertiban pertambangan ilegal di Kecamatan Tabang, adalah penyebab banyaknya penambang yang mengabaikan keberadaan perda tersebut. tidak adanya komunikasi dari pemerintah Kecamatan Tabang yang mengajak masyarakat Tabang untuk melestarikan lingkungan dengan menghindari penambangan liar juga menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat Kecamatan Tabang terhadap pelestarian lingkungan.

- b. Sumber daya

Terdapat sejumlah petugas yang memadai namun kurang kompeten dalam melaksanakan tugasnya. Petugas telah memiliki pemahaman berkaitan bagaimana melaksanakan suatu kebijakan namun tidak terdapat data tentang ketaatan personil-personil lain terhadap peraturan-peraturan pemerintah sehingga tidak diketahui orang-orang

c. Disposisi atau sikap pelaksana

Sikap pelaksana yang tidak tegas ditunjukkan dengan kurangnya pengawasan dan sanksi dari pemerintah. Tanpa adanya pengawasan dari para petugas dikhawatirkan akan banyak masyarakat yang masih melanggar Perda No.2 Tahun 2001. Realitanya, pemerintah juga kurang memberi sanksi yang jelas terhadap perusahaan atau masyarakat yang melanggar, sehingga masih banyak terdapat perusahaan atau masyarakat yang kurang memperhatikan kelestarian lingkungan penambangan ataupun lahan bekas area penambangan. Ancaman hukuman bagi orang yang melanggar perda tersebut adalah pidana kurungan paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Sebenarnya sudah ada perangkat yang menanganinya yakni Badan Lingkungan Hidup (BLH). Namun, instansi ini masih takut menindak perusahaan yang memiliki hubungan dengan kepala daerah. Akibatnya penyimpangan sering terjadi di lapangan.

d. Struktur birokrasi yang tidak jelas.

Struktur birokrasi yang tidak jelas membuat tidak ada petugas yang bertanggung jawab penuh terhadap pemberantasan penambangan ilegal di wilayah Kecamatan Tabang

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebaiknya menerapkan kebijakan yang ada secara tegas sehingga kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik pada semua kecamatan yang ada di kabupaten tersebut.
2. Bagi Kecamatan Tabang yang merupakan kecamatan yang paling banyak penambang ilegalnya di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebaiknya melakukan komunikasi yang lebih efektif lagi kepada masyarakatnya agar apabila ada penambang ilegal di wilayah tersebut dapat mendapat sanksi dari masyarakat dan masyarakat ikut melakukan pengawasan terhadap kecamatan tersebut utamanya di sekitar sungai Belayan